



P U T U S A N

Nomor 257/PID.SUS/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Bagus Prasetyo Anak Dari Gunarto Setiawan;
Tempat lahir	: Semarang;
Umur/Tanggal lahir	: 23 Tahun / 10 Februari 1997;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kp. Prembaen 873 C Rt. 05 Rw. 05, Kelurahan Kembangsari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang (KTP) / alamat kos Kp. Ciut Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;
Agama	: Katolik;
Pekerjaan	: Tukang Parkir;

Terdakwa berada dalam status tahanan RUTAN sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2019 s/d 26 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2019 s/d 5 Desember 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang ke-1 sejak tanggal 6 Desember 2019 s/d 4 Januari 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang ke-2 sejak tanggal 5 Januari 2020 s/d 3 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 s/d 9 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 28 Januari 2020 s/d 26 Februari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 27 Februari 2020 s/d 26 April 2020 ;
8. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;

Halaman 1, Putusan Nomor 257/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya yaitu : C. Dr. THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., ANDREAS HIJRAH AIRUDIN, S.H., M.H., EPHIN APRIYANDANU, S.H., M.H., CEICILIA NOVITA PRAMESWARI, S.H., INDRA PARITO UTOMO, S.H.I., M.H.I., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., masing - masing adalah Advokat / Pengacara yang berkantor pada Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH), yang beralamat di Jl. Semarang Indah Blok D 16 Nomor 5 Kota Semarang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 April 2020 dengan No: 228/PID/K.Kh/2020/PN Smg.;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 15 Juni 2020, Nomor 257/PID.SUS/2020/PT SMG., tentang penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penunjukkan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tanggal 15 Juni 2020 Nomor 257/PID.SUS/2020/PT SMG., yang ditandatangani Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Telah membaca Penetapan hari sidang tanggal 16 Juni 2020, Nomor 257/PID.SUS/2020/PT SMG yang ditanda tangani Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Smg., tanggal 16 April 2020, dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Bagus Prasetyo anak dari Gunarto Setiawan pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2019 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di warung es degan Benteng Takeshi alamat di daerah palang Kebonharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, atau setidaknya suatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 2, Putusan Nomor 257/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu beratnya lebih 5 (lima) gram “, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa ditelephon melalui WA oleh Bambang (dalam berkas terpisah) yang intinya minta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil lauk berupa kepiting, dan cumi di daerah palang Kebonharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian Terdakwa pergi menuju ke daerah palang Kebonharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
- Sekitar pukul 10.30 Wib ketika Terdakwa sudah sampai di palang Kebonharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang Terdakwa telah ditelephon oleh seseorang yang tidak dikenal menggunakan *Privat Number*, menyuruh Terdakwa untuk pergi menuju ke warung es degan Benteng Takeshi kalau dari palang belok kiri kurang lebih 100 meter, dan warung berada di sisi kiri jalan, selanjutnya Terdakwa menuju ke warung es degan tersebut, dan setelah sampai disana ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal mendekati Terdakwa, dan menyerahkan lauk kepiting, dan cumi dalam bungkus plastik kresek warna biru, dan hijau dirangkap menjadi satu, dan Terdakwa menerima barang tersebut;
- Sekitar pukul 10.40 Wib Terdakwa ditelephon oleh Bambang lagi yang intinya lauk kepiting, dan cumi supaya diantarkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kedung Pane, Kota Semarang, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane, Kota Semarang mau menyerahkan pesanan Bambang;
- Sekitar pukul 11.50 Wib Terdakwa telah sampai di LP Kedung Pane, Kota Semarang kemudian masuk dan laporan di ruang penjagaan bagian depan LP Kedungpane, Kota Semarang pada waktu itu yang bertugas jaga Saksi Sri Widodo, dan Saksi Abdul Munif. Sewaktu memeriksa bawaan Terdakwa, telah mencurigai kiriman Terdakwa untuk Bambang berupa lauk kepiting karena diikat dengan benang. Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada KPLP, kemudian KPLP memerintahkan supaya Saksi Abdul Munif untuk menghubungi Polda Jateng. Setelah petugas Polda Jateng datang bersama-sama dengan Saksi Abdul Munif melakukan pemeriksaan terhadap lauk kepiting yang dibawa oleh Terdakwa telah ditemukan 3 (tiga) paket diduga Narkotika Golongan I berupa sabu masing-masing dalam

Halaman 3, Putusan Nomor 257/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik klip bening dan lakban warna hitam dan kuning di dalam badan keping dengan rincian tiap 1 (satu) paket sabu berada di dalam 1 (satu) ekor keping, juga dilakukan pengeledahan badan/pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP Samsung warna biru tua berikut simcardnya, dan selanjutnya Terdakwa, dan barang bukti dibawa petugas Polda Jateng ke Kantor Narkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Bambang untuk mengambil/menerima, dan mengantarkan / menyerahkan 3 (tiga) ekor keping yang didalam 3 (tiga) paket diduga Narkotika Golongan I berupa sabu didalam 3 (tiga) ekor lauk keping yang di dalam masing-masing badan keping terdapat 1 (satu) paket sabu berada di dalam 1 (satu) ekor keping sehingga terdapat 3 (tiga) paket diduga Narkotika Golongan I berupa sabu yang dibungkus plastik klip bening dan lakban warna hitam dan kuning ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor LAB. : 2577/NNF/2019 tanggal 21 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti No. BB-5309/2019/NNF berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 67,63921 gram sisa laboratorium 67,61744 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Bagus Prasetyo anak dari Gunarto Setiawan telah melakukan Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu beratnya 5 (lima) gram dengan berat bersih keseluruhannya 67, 63921 gram sisa laboratorium 67,61744 gram.

Perbuatan Terdakwa Bagus Prasetyo anak dari Gunarto Setiawan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa Bagus Prasetyo anak dari Gunarto Setiawan pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Kantor Penjagaan bagian depan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kedungpane, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, atau setidaknya suatu tempat tertentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan " Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2019 sekitar pukul 11.50 Wib. Terdakwa datang ke LP Kedung Pane, Kota Semarang, mau menyerahkan kiriman lauk berupa kepiting dan cumi kepada Bambang (salah satu penghuni LP Kedungpane, Semarang) kemudian Terdakwa masuk, dan laporan di Ruang Penjagaan bagian depan LP Kedungpane, Kota Semarang pada waktu itu yang bertugas jaga Saksi Sri Widodo, dan Saksi Abdul Munif . Sewaktu melakukan pemeriksaan telah mencurigai kiriman makanan berupa lauk 3 (tiga)) ekor kepiting yang Terdakwa bawa karena 3 (tiga)) ekor kepiting tersebut diikat dengan benang yang sebelumnya **dikuasai** oleh Terdakwa. Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada KPLP, kemudian KPLP memerintahkan Saksi Abdul Munif untuk menghubungi Polda Jateng. Setelah petugas Polda Jateng datang bersama dengan Saksi Abdul Munif melakukan pemeriksaan terhadap lauk kepiting telah ditemukan didalam 3 (tiga)) ekor kepiting terdapat 3 (tiga) paket diduga Narkotika Golongan I berupa sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dan lakban warna hitam dan kuning di dalam badan kepiting dengan rincian tiap 1 (satu) paket sabu berada di dalam 1 (satu) ekor kepiting, juga dilakukan pengeledahan badan, dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP Samsung warna biru tua berikut simcardnya, dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa petugas ke Kantor Narkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa didalam lauk kepiting telah ditemukan 3 (tiga) paket diduga Narkotika Golongan I berupa sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dan lakban warna hitam dan kuning di dalam badan Kepiting dengan rincian tiap 1 (satu) paket sabu berada di dalam 1 (satu) ekor kepiting, sebelumnya Terdakwa dapat dari seseorang yang tidak dikenal atas perintah Bambang pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2019 sekitar pukul 10.30 Wib. di warung es degan Benteng Takeshi alamat di daerah palang Kebonharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor LAB. : 2577/NNF/2019

Halaman 5, Putusan Nomor 257/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti No. BB-5309/2019/NNF berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 67,63921 gram sisa laboratorium 67,61744 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa Bagus Prasetyo anak dari Gunarto Setiawan melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu dengan berat bersih keseluruhannya 67, 63921 gram sisa laboratorium 67,61744 gram.

Perbuatan Terdakwa Bagus Prasetyo anak dari Gunarto Setiawan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS PRASETYO anak dari GUNARTO SETIAWAN tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa BAGUS PRASETYO anak dari GUNARTO SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAGUS PRASETYO anak dari GUNARTO SETIAWAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara ;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :

Halaman 6, Putusan Nomor 257/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah HP Samsung warna biru tua dengan no. sim Card 08998770850 ; dan 1 (satu) tube bekas tempat urine Terdakwa, kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Smg., tanggal 16 April 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS PRASETYO anak dari GUNARTO SETIAWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna biru tua dengan no. sim Card 08998770850; dan
 - 1 (satu) Tube Urine kurang lebih 25 Cc.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 23 April 2020, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Smg., tanggal 16 April 2020;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 5 Mei 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 23 April 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Smg., tanggal 16 April 2020;

4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 Mei 2020 ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2020, masing masing untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding baik Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum, masing - masing tidak mengajukan Memori Banding yang disampaikan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, alat - alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Smg, tanggal 16 April 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan bukti yang diajukan dipersidangan, baik dari keterangan para saksi maupun Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya telah menguraikan unsur - unsur dari dakwaan Primair yaitu Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009,

Halaman 8, Putusan Nomor 257/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan berdasarkan alat bukti yang sah dan meyakinkan, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Smg, tanggal 16 April 2020, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah dilakukan panangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 242 KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Smg, tanggal 16 April 2020, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, oleh Dr. Eddy Wibisono, S.H., S.E.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., M.Si., sebagai Ketua Majelis, Santun Simamora, S.H., M.H. dan Dwi Prasetyanto, S.H., sebagai hakim - hakim anggota, putusan mana pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi hakim - hakim anggota tersebut, serta dibantu Imam Dwi Juris M., S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota tersebut,

Ketua Majelis tersebut,

Tertanda.

Tertanda.

Santun Simamora, S.H., M.H.

Dr. Eddy Wibisono, S.H., S.E., M.H., M.Si.

Tertanda.

Dwi Prasetyanto, S.H.

Panitera Pengganti tersebut,

Tertanda.

Imam Dwi Juris M., S.H.